

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0313/O/1993

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1992/1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu peserta didik dipandang perlu membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri baru dan menerbitkan SLTP dan SLTA Swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi SLTP dan SLTA Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992;
d. Nomor 96/61 Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 02/60/O/1978 tanggal 2 September 1978;
b. Nomor 037/60/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
c. Nomor 01/11/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 098/60/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
e. Nomor 0272/60/O/1980 tanggal 11 September 1980;
f. Nomor 081/60/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
g. Nomor 0172/60/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
h. Nomor 0173/60/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
i. Nomor 0262/60/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
j. Nomor 0248/60/O/1985 tanggal 5 Juli 1985;
k. Nomor 06/60/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan : Besaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B 798-U/1993 tanggal 10 Agustus 1993

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menerbitkan SLTP dan SLTA Swasta yang telah memenuhi persyaratan persyaratan SLTP dan SLTA Negeri pada beberapa Propinsi di Indonesia selagi sesuai tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SLTP, dan SLTA Negeri pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
- Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.

Ketiga : Menugaskan kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dikecualikan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut dalam kolom I Lampiran V Keputusan ini.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah

a. TK	Negeri	60 buah;
b. SMP	Negeri	8.110 buah;
c. SMA	Negeri	2.250 buah;
d. SMIE	Negeri	20 buah;
e. SMPN	Negeri	15 buah;
f. SMBA	Negeri	340 buah;
g. SIM	Negeri	176 buah;
h. SATI	Partaoran Negeri	34 buah;

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Dr.-Ing. Wardiman Djogonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektoriat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Mardiyah

Mardiyah
NIP. 130.344.753



2	3	4	5	6	7
19. SMP Negeri 4 Pekalongan	-	Pekalongan	Kabupaten Pekalongan		
20. SMP Negeri 3 Boyong	-	Boyong	Kabupaten Pekalongan		
21. SMP Negeri 1 Sragi	-	Sragi	Kabupaten Pekalongan		
22. SMP Negeri 1 Kajen	-	Kajen	Kabupaten Pekalongan		
23. SMP Negeri 2 Rembang	-	Rembang	Kabupaten Purbalingga		
24. SMP Negeri 1 Bendosari	-	Bendosari	Kabupaten Sukoharjo		
25. SMP Negeri 3 Sukoharjo	-	Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo		
26. SMP Negeri 1 Kepi	-	Kepi	Kabupaten Wonorejo		
27. SMP Negeri 2 Warungasri	-	Warungasri	Kabupaten Wonorejo		

MENGETAHUI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SUKOHARJO

Ir. BAMBANG SUTRISNO, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580822 198512 1 001


MENGETAHUI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO
Ir. BAMBANG SUTRISNO, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580822 198512 1 001